



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 74 Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir, Sertifikat, Tanda Pengenal, dan Sistematika Laporan Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 74
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman mengenai mekanisme pendaftaran kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Magelang;

2. Sebagai Pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan proses pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilwalkot Magelang, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang secara langsung dan demokratis.
2. KPU Kota Magelang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemilih adalah penduduk Kota Magelang yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilwalkot Magelang.
8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilwalkot Magelang.

9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Magelang untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Magelang kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Magelang.
11. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

A. PERSYARATAN

1. Berbadan hukum;
2. Bersifat independen;
3. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
4. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Magelang sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. PERSIAPAN

1. KPU Kota Magelang mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kota Magelang, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Kota Magelang menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. susunan Kepengurusan Lembaga;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pilwalkot Magelang di daerah Kecamatan;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang akan dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - k. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan;
 - 2) formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);

- 4) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 7) formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
 - 8) formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 9) formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
4. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kota Magelang dapat membentuk Panitia Akreditasi, yang bertugas sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;
 - 6) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
 - 7) apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya dilakukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
 - 9) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kota Magelang.

5. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Magelang Kota yang membawahi wilayah hukum Kota Magelang.
6. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kota Magelang.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

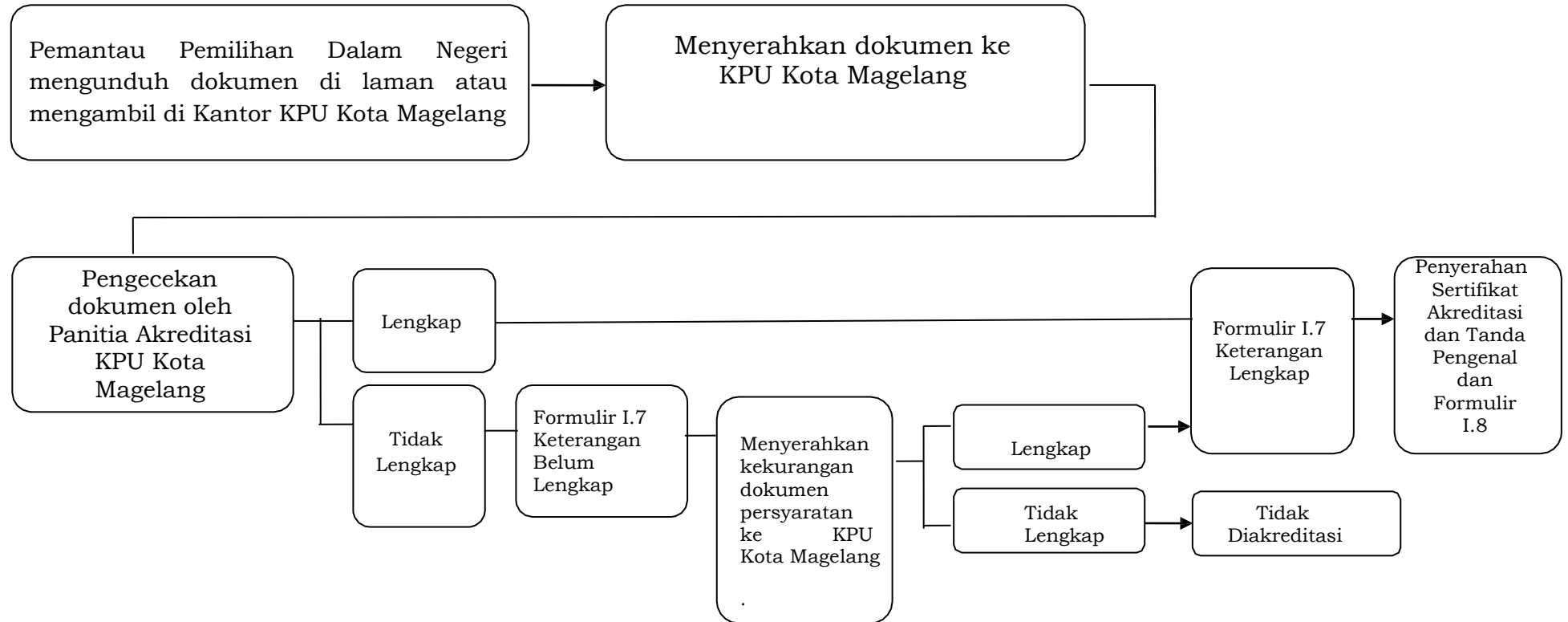
1. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota Magelang.
2. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kota Magelang sesuai dengan ~~jenis Pemilihan dan~~ daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah bersamaan dengan Pilwalkot Magelang, harus terdaftar di KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kota Magelang.
4. Panitia Akreditasi KPU Kota Magelang melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
5. Panitia Akreditasi KPU Kota Magelang memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
6. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kota Magelang meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8).
7. Panitia Akreditasi KPU Kota Magelang menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap.
8. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kota Magelang mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Panitia Akreditasi KPU Kota Magelang memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

10. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

D. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi aturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
3. Setelah melakukan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
4. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan pemantauan, maka pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan berikutnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI



BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pendaftaran Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Shinta Purbosari



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

FORMULIR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2024

- 1. FORMULIR I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 2. FORMULIR I.2 : RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 3. FORMULIR I.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 4. FORMULIR I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 5. FORMULIR I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 6. FORMULIR I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 7. FORMULIR I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
- 8. FORMULIR I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 9. FORMULIR I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM NEGERI

FORMULIR PENDAFTARANPEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

- A. Data Identias Pemantau
1.

Nama Lembaga Pemantau

:

...
2.

Alamat Kantor

:

...
3.

No. Telepon Kantor

:

...
4.

Alamat email

:

...
5.

No. Akte Notaris/Badan Hukum

:

...
6.

Nama Ketua Lembaga

:

...
- B. Pemantauan
1.

Metode Pemantauan

:

...
2.

Tahapan yang dipantau

:

...
3.

Daerah yang dipantau

:

...
4.

Alokasi Anggota Pemantau

:

...
5.

Sumber Dana

:

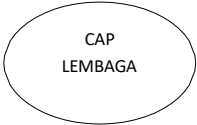
...

C. Dokumen yang diserahkan

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/ tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Aktependirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atausebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus LembagaPemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024	

No	Uraian	Keterangan
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

- *) coret yang tidak perlu
- **) isi nama daerah

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

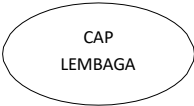
*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

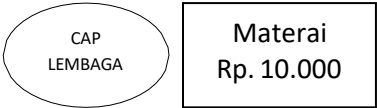
Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA
PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DALAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2024

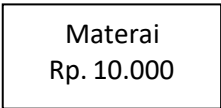
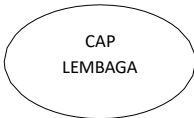
Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

- 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
- 2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
- 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
- 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
- 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
- 6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
- 7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
- 8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG
PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

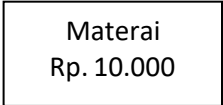
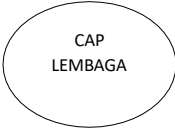
Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di:

- 1. ... tahun ...
- 2. ... tahun ...
- 3. ... tahun ...
- 4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

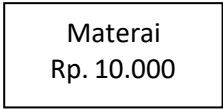
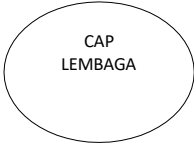
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

FORMULIR I.8

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap *)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
4.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024	

Yang Menyerahkan

Nama jelas dan tanda tangan
tandatangan

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang Menerima

Nama jelas dan

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No .	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Sertifikat

Nomor:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan:

TERAKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Misbachul Munir

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR AKREDITASI

Pas Foto
4X6 CM

Nama Pemantau : _____

Alamat Pemantau : _____

Wilayah Pemantau : _____

Masa Berlaku : SELAMA PEMILIHAN
TAHUN 2024

(tempat), (tanggal bulan tahun)
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM
NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 2. Metode Pemantauan
 - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
 - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
 - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Nama Anggota Pemantau
 - 3. Scan Sertifikat Akreditasi